

WAKA DPRD MEDAN SAYANGKAN MASIH ADA BANGUNAN DIDUGA TANPA IMB



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala menyayangkan masih ada bangunan berdiri tegak di daerah ini diduga tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).

"Sangat kita sayangkan, hari ini kok masih ada ya bangunan diduga tanpa IMB," tegas Rajudin ketika dimintai komentar tentang hal itu di Medan, Selasa (15/3).

Padahal, lanjut dia, salah satu persyaratan untuk mendirikan bangunan di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara harus terlebih dahulu mengurus IMB, jika tidak berarti ilegal.

Akibat keberadaan bangunan tanpa IMB itu membuat kerugian besar bagi Pemkot Medan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi IMB.

Pantauan di lapangan, bangunan diduga tanpa IMB di Jalan Purwo Sari di Medan Timur, lalu Jalan Pelita I di Medan Perjuangan dan Jalan Aluminium Raya di Medan Deli.

"Kalau PAD tak meningkat, berarti program Pemkot Medan untuk memoles kota yang kita cintai ini jadi terganggu. Agar pembangunan Kota Medan berjalan lancar, retribusi IMB harus dibayar," ujarnya.

Pihaknya mengimbau seluruh pengembang sebelum membangun terlebih dahulu mengurus IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Hal ini sesuai Perda Kota Medan No.3/2015 tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No.5/2012 tentang Retribusi IMB, dan Perwal Kota Medan No.16/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No.5/2012 tentang Retribusi IMB.

"Pengembang yang taat berarti membantu Pemkot Medan dalam proses peningkatan PAD, dan sekaligus membantu pembangunan Kota Medan," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ini.

Legislator ini tegas mengatakan saat ini tidak ada istilah beking-membeking bangunan karena bukan zamannya lagi.

"Jika kepadatan bangunan dibeking, laporkan ke pihak terkait. Tapi, disurati dahulu. Bila membandel, ya berikan tindakan tegas pembongkaran bangunan," tegas Rajudin.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/466197/waka-dprd-medan-sayangkan-masih-ada-bangunan-diduga-tanpa-imb/>, 15/3/22.
2. <https://www.suaraburuhnasional.com/2022/03/wakil-ketua-dprd-medan-sayangkan-hari-gini-masih-ada-bangunan-diduga-tanpa-imb/>, 11/02/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 141 huruf a

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu salah satunya adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 142

- (1) *bjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.*
- (2) *Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.*

(3) *Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*

Pasal 42

(1) *Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.*

(2) *Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.*

(3) *Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 1 angka 5 dan 15

5. *Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.*

15. *Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.*

Pasal 21

(1) *Bupati/Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.*

(2) *Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.*

- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.*
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.*
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.*
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.*